



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUNAWAN alias GUGUN bin MARDI;**
Tempat lahir : Majalengka;
Umur /tanggal lahir : 19 Tahun/15 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan
Barat Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 12 Januari 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 107/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 27 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN alias GUGUN bin MARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara berturut-turut melakukan persetubuhan dengan wanita di luar pernikahan dalam keadaan tidak berdaya”** sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN alias GUGUN bin MARDI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa **GUNAWAN alias GUGUN bin MARDI** berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa **GUNAWAN alias GUGUN bin MARDI** tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Samsung;
 - 1 (satu) potong celana pendek levis warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa **GUNAWAN alias GUGUN bin MARDI** membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman, lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum bagaimana atas permohonan terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 22 halaman



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN Alias GUGUN Bin MARDI**, pada pukul, hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut yakni Dengan Kekerasan atau Dengan Ancaman Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Bersetubuh Dengan Dia,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN keluar dari rumah ke tempat dengan situasi yang sepi dan gelap, lalu saat mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN tersebut terdakwa yang tidak terikat hubungan perkawinan dengan yang tidak terikat hubungan perkawinan dengan kemudian merangkul tubuh Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN sambil merayu menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN berhubungan badan, namun Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN menolak, setelah itu terdakwa terus mencoba merayu lalu memaksa agar Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN mau diajak berhubungan badan oleh terdakwa dengan memperagakan tangan terdakwa yang diletakkan di leher terdakwa seperti hendak menyembelih, karena takut Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN akhirnya menuruti keinginan terdakwa untuk diajak berhubungan badan dengan cara terdakwa dengan posisi duduk memangku Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, lalu terdakwa mencium leher Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN sambil meremas kedua payudara Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa serta melepas celana dalam dari balik rok yang dipakai Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang tegang ke dalam alat kelamin Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, tidak lama kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin Saksi

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, lalu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN sehingga sebagian cairan sperma terdakwa ada yang dikeluarkan diluar alat kelamin Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, setelah itu terdakwa dan Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu terdakwa dan Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa dan Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN diketahui telah berhubungan badan lebih dari 2 (dua) Kali, dimana terdakwa mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN untuk berhubungan badan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 yang dilakukan kadang di rumah terdakwa atau di tempat sepi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan rumah Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, sampai dengan akhirnya diketahui oleh orang tua Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN jika Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN telah hamil;
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum oleh Dr. BUDI ARIANTO, Sp.OG. terhadap Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN pada tanggal 20 Desember 2016 yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/406/LT10/2016, Tanggal 29 Desember 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Abdomen: Teraba Uterus \pm 2 Jari Di Bawah Pusat, Ballotment (+) Detak Jantung Janin (+) 158 x/Menit;
 2. Genital: Vulva/Vagina Normal;
 3. Hymen: Tampak Robekan Hymen Sampai Dasar Posisi Jam 03, 05, 07, dan jam 09, tak tampak tanda-tanda peradangan;
 4. USG: Tampak Janin Tunggal, Presentasi Bokong, Air Ketuban Normal, TBJ 191 Gram, Perkiraan UK 17 Minggu, 2 Hari, Dengan Taksiran Persalinan 29-05-2017;
 5. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang wanita berusia dua puluh tiga tahun, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, terdapat robekan pada hymen/selaput dara yang dapat diakibatkan penetrasi benda tumpul seukuran penis dewasa, saat ini korban sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 17 Minggu 2 Hari.

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN Alias GUGUN Bin MARDI**, pada pukul, hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut yakni Bersetubuh Dengan Perempuan Yang Bukan Isterinya, Padahal Diketuinya Bahwa Perempuan Itu Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN keluar dari rumah ke tempat dengan situasi yang sepi dan gelap, lalu saat mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN tersebut terdakwa yang tidak terikat hubungan perkawinan dengan yang tidak terikat hubungan perkawinan dengan kemudian merangkul tubuh Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN sambil merayu menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN berhubungan badan, namun Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN menolak, setelah itu terdakwa terus mencoba merayu lalu memaksa agar Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN mau diajak berhubungan badan oleh terdakwa sampai dengan Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN akhirnya menuruti keinginan terdakwa untuk diajak berhubungan badan dengan cara terdakwa dengan posisi duduk memangku Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, lalu terdakwa mencium leher Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN sambil meremas kedua payudara Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa serta melepas celana dalam dari balik rok yang dipakai Saksi

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 22 halaman



SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang tegang ke dalam alat kelamin Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, tidak lama kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, lalu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN sehingga sebagian cairan sperma terdakwa ada yang dikeluarkan diluar alat kelamin Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, setelah itu terdakwa dan Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu terdakwa dan Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa dan Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN diketahui telah berhubungan badan lebih dari 2 (dua) Kali, dimana terdakwa mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN untuk berhubungan badan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 yang dilakukan kadang di rumah terdakwa atau di tempat sepi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan rumah Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, sampai dengan akhirnya diketahui oleh orang tua Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN jika Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN telah hamil;
- Bahwa Ahli Bidang Psikologi FARICHAH NOOR LAILA, S.Psi. binti MA'RUF DJUNAIDI setelah melakukan pendampingan, pemeriksaan, pengamatan, dan analisa terhadap Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN berpendapat:

1. Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN adalah individu yang memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam hal pendengaran maupun komunikasi verbal, ia termasuk individu yang bekebutuhan khusus (special needs), ia termasuk dalam kategori ketunaan yakni tuna rungu dan tuna wicara;
2. Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN menjadi korban karena ketidaktahuan, ketidakberdayaan, serta pelaku yang memahami kelemahan korban, subyek merasa takut karena semua pelaku memberikan ancaman jika korban mengemukakan kepada orang tuanya, subyek tidak diajarkan/tidak paham tentang kesehatan reproduksi, membuat korban tidak mengenal bagian/daerah-daerah tubuh yang menjadi privasi, juga tidak diajarkannya untuk merespon

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 22 halaman



(dalam ekspresi marah atau menolak sejak dini), sehingga subyek tidak mengetahui efek/akibat hubungan seksual berdampak kehamilan;

3. Selain itu keramahan dan sikap asertif (tidak mampu untuk menolak) membuat persepsi berbeda pada setiap individu;

- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum oleh Dr. BUDI ARIANTO, Sp.OG. terhadap Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN pada tanggal 20 Desember 2016 yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/406/LT10/2016, Tanggal 29 Desember 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Abdomen: Teraba Uterus \pm 2 Jari Di Bawah Pusat, Ballotment (+) Detak Jantung Janin (+) 158 x/Menit;
2. Genital: Vulva/Vagina Normal;
3. Hymen: Tampak Robekan Hymen Sampai Dasar Posisi Jam 03, 05, 07, dan jam 09, tak tampak tanda-tanda peradangan;
4. USG: Tampak Janin Tunggal, Presentasi Bokong, Air Ketuban Normal, TBJ 191 Gram, Perkiraan UK 17 Minggu, 2 Hari, Dengan Taksiran Persalinan 29-05-2017;
5. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang wanita berusia dua puluh tiga tahun, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, terdapat robekan pada hymen/selaput dara yang dapat diakibatkan penetrasi benda tumpul seukuran penis dewasa, saat ini korban sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 17 Minggu 2 Hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **GUNAWAN Alias GUGUN Bin MARDI**, pada pukul, hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 22 halaman***



Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut yakni Dengan Kekerasan atau Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Padanya Perbuatan Cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN keluar dari rumah ke tempat dengan situasi yang sepi dan gelap, lalu saat mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN tersebut terdakwa yang tidak terikat hubungan perkawinan dengan yang tidak terikat hubungan perkawinan dengan kemudian merangkul tubuh Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN sambil merayu menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN berhubungan badan, namun Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN menolak, setelah itu terdakwa terus mencoba merayu lalu memaksa agar Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN mau diajak berhubungan badan oleh terdakwa dengan memperagakan tangan terdakwa yang diletakkan di leher terdakwa seperti hendak menyembelih, karena takut Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN akhirnya menuruti keinginan terdakwa untuk diajak berhubungan badan dengan cara terdakwa dengan posisi duduk memangku Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, lalu terdakwa mencium leher Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN sambil meremas kedua payudara Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa serta melepas celana dalam dari balik rok yang dipakai Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang tegang ke dalam alat kelamin Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, tidak lama kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, lalu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN sehingga sebagian cairan sperma terdakwa ada yang dikeluarkan diluar alat kelamin Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN, setelah itu terdakwa dan Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa dan Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa dan Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN diketahui telah berhubungan badan lebih dari 2 (dua) Kali, dimana terdakwa mengajak Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN untuk berhubungan badan sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 yang dilakukan kadang di rumah terdakwa atau di tempat sepi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan rumah Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN;
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum oleh Dr. BUDI ARIANTO, Sp. OG. terhadap Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN pada tanggal 20 Desember 2016 yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor: 350/406/LT10/2016, Tanggal 29 Desember 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Abdomen: Teraba Uterus \pm 2 Jari Di Bawah Pusat, Ballotment (+) Detak Jantung Janin (+) 158 x/Menit;
2. Genital: Vulva/Vagina Normal;
3. Hymen: Tampak Robekan Hymen Sampai Dasar Posisi Jam 03, 05, 07, dan jam 09, tak tampak tanda-tanda peradangan;
4. USG: Tampak Janin Tunggal, Presentasi Bokong, Air Ketuban Normal, TBJ 191 Gram, Perkiraan UK 17 Minggu, 2 Hari, Dengan Taksiran Persalinan 29-05-2017;
5. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang wanita berusia dua puluh tiga tahun, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, terdapat robekan pada hymen/selaput dara yang dapat diakibatkan penetrasi benda tumpul seukuran penis dewasa, saat ini korban sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 17 Minggu 2 Hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SULISTIAWATI binti ABDUL ROHMAN**, memberikan keterangannya dibawah sumpah dengan didampingi oleh orang tua dan ahli Bahasa Dra. Sumarni yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa GUNAWAN;
 - Bahwa pada tahun 2015, terdakwa mengajak saksi keluar dari rumah ke tempat dengan situasi yang sepi dan gelap di Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, lalu saat mengajak saksi, terdakwa langsung merangkul tubuh saksi sambil merayu menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak saksi berhubungan badan namun saksi menolak, setelah itu terdakwa terus mencoba merayu lalu memaksa agar saksi mau diajak berhubungan badan oleh terdakwa dengan memperagakan tangan terdakwa yang diletakkan di leher terdakwa seperti hendak menyembelih, karena takut saksi akhirnya mau menuruti keinginan terdakwa untuk diajak berhubungan badan;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara terdakwa dengan posisi duduk memangku saksi, lalu terdakwa mencium leher saksi sambil meremas kedua payudara saksi, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa serta melepas celana dalam dari balik rok yang dipakai saksi, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang tegang ke dalam alat kelamin saksi, tidak lama kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin saksi, lalu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi sehingga sebagian cairan sperma terdakwa ada yang dikeluarkan di luar alat kelamin saksi;
 - Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, lalu terdakwa dan saksi kembali ke rumah masing-masing;
 - Bahwa terdakwa dan saksi telah berhubungan badan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, dimana terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Pekon Batu patah Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus yang dilakukan kadang di rumah terdakwa atau di tempat sepi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan rumah saksi, sampai dengan akhirnya diketahui oleh orang tua saksi, sampai dengan akhirnya diketahui oleh orang tua saksi jika saksi telah hamil;
 - Bahwa terdakwa bukan suami saksi dan tidak terikat perkawinan;Terhadap keterangan saksi korban tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 22 halaman



2. **Saksi Ngatimin Bin Abdul Kadir**, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Boloran Simong Pekon Batu patah kecamatan Kelumbayan Barat Kab.Tanggamus saksi mengetahui anak saksi yang bernama saksi Sulistiawati) sakit, muntah-muntah dan tidak mau makan;
- Bahwa kemudian saksi Sulistiawati dibawa kebidan, dan setelah diperiksa hanya sakit maag saja;
- Bahwa karena tidak sembuh-sembuh kemudian saksi Sulistiawati dibawa ke tukang urut yaitu saksi Sanah;
- Bahwa saksi Sanah mengatakan bahwa saksi Sulistiawati hamil;
- Bahwa saksi Sulistiawati menceritakan bahwa yang melakukan persetubuhan dengannya adalah Aklun Bazar, Taufik Hidayat, Ebim, Dodi, Iman, Cahyadi, Rolis, Masruhi dan Gunawan;
- Bahwa kemudian pada pelaku dikumpulkan di rumah saksi Sihabudin Felani selaku Kepala Pekon dan masing-masing mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Masruhi bukan suami dari saksi Sulistiawati dan tidak terikat perkawinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Sudarmi binti Harjo Suparno**, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Boloran Simong Pekon Batu patah kecamatan Kelumbayan Barat Kab.Tanggamus saksi mengetahui anak saksi yang bernama saksi Sulistiawati) sakit, muntah-muntah dan tidak mau makan;
- Bahwa kemudian saksi Sulistiawati dibawa kebidan, dan setelah diperiksa hanya sakit maag saja;
- Bahwa karena tidak sembuh-sembuh kemudian saksi Sulistiawati dibawa ke tukang urut yaitu saksi Sanah;
- Bahwa saksi Sanah mengatakan bahwa saksi Sulistiawati hamil;
- Bahwa saksi Sulistiawati menceritakan bahwa yang melakukan persetubuhan dengannya adalah Aklun Bazar, Taufik Hidayat, Ebim, Dodi, Iman, Cahyadi, Rolis, Masruhi dan Gunawan;
- Bahwa kemudian pada pelaku dikumpulkan di rumah saksi Sihabudin Felani selaku Kepala Pekon dan masing-masing mengakui perbuatannya;

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Masruhi bukan suami dari saksi Sulistiawati dan tidak terikat perkawinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Sihabudin Felani Alias Tholani Bin Ahmad Dahuri, memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ngatimin pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan akan menikahkan saksi Sulistiawati;
- Bahwa saksi Ngatimin datang lagi ke rumah saksi dan mengatakan bahwa pernikahan saksi Sulistiawati ditunda;
- Bahwa saksi Ngatimin mengatakan kepada saksi bahwa saksi Sulistiawati telah disetubuhi oleh Aklun Bazar, Taufik Hidayat, Ebim, Dodi, Iman, cahyadi, Rolis, Ruhik, dan Gunawan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 saksi mengumpulkan Aklun Bazar, Taufik Hidayat, Ebim, Dodi, Iman, cahyadi, Rolis, Ruhik, dan Gunawan membuat surat pernyataan bahwa telah menyetubuhi saksi Sulistiawati;
- Bahwa Terdakwa Masruhi bukan suami dari saksi Sulistiawati dan tidak terikat perkawinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Psikologi Fachiran Noor Laila, S.Psi binti Ma'ruf Djunaedi dalam BAP Penyidik dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Psikologi dimana ahli melakukan pendampingan terhadapkorban, konseling, observasi serta psiko terapy terhadap korban yang mengalami trauma/traumatic sebagaimana SK Pendampingan di RUmah Perlindungan Tarumatic Cenre Kota Bandar lampung dan SK Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung;
- Bahwa dari hasil pendampingan,pemeriksaan, pengamatan dan analisa terhadap saksi Sulistiawati disimpulkan sebagai berikut:
 - Saudari Sulistiawati adalah Individu yang memiliki keterbatasan/kekurangan dalam hal pendengaran maupun komunikasi verbal, Subyek termasuk individu yang berkebutuhan khusus (special needs), Subyek termasuk dalam katagori ketunaan yakni tuna rungu dan tuna wicara;

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengalami perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yang dikenalnya, hal ini terbukti ia mengenal 9 pelaku dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun melalui media visual/gambar dan menusulkan beberapa kali dan menjelaskan tempat kejadian;
- Ia menjadi korban karena ketidaktahuannya, ketidakberdayaannya, serta pelaku yang memahami kelemahan korban, Subyek merasa takut karena pelaku memberikan ancaman jika mengemukakan apa yang dilakukan pelaku terhadap dirinya kepada orang tua korban, korban tidak diajarkan/tidak paham tentang kesehatan reproduksi sehingga membuat korban tidak begitu mengenal bagian/daerah-daerah tubuh yang menjadi bagian penting/privasi, korban juga tidak diajarkan ekspresi untuk merespon marah atau menolak (tidak ingin/tidak mau) sejak dini, sehingga korban tidak mengetahui apa efek/akibat dari perbuatan berhubungan seksual tersebut;
- Selain itu keramahan dan sikap asertif (tidak mampu untuk menolak sebuah ajakan) membuat persepsi berbeda pada setiap individu;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan orang tua terdakwa pernah dipanggil oleh saksi SYAHBUDDIN FELANI alias THOLANI bin AHMAD DAHURI selaku Kepala Pekon karena orang tua saksi SULISTIAWATI memberitahukan jika saksi SULISTIAWATI sedang dalam keadaan hamil dan sebelumnya pernah berhubungan badan dengan beberapa orang yang salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi SULISTIAWATI keluar dari rumah ke tempat dengan situasi yang sepi dan gelap di Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, lalu saat mengajak saksi SULISTIAWATI, terdakwa langsung merangkul tubuh saksi SULISTIAWATI sambil merayu menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak saksi SULISTIAWATI berhubungan badan namun saksi SULISTIAWATI menolak, setelah itu terdakwa terus mencoba merayu lalu memaksa agar saksi SULISTIAWATI mau diajak berhubungan badan oleh terdakwa dengan memperagakan tangan terdakwa yang diletakkan di leher terdakwa seperti hendak menyembelih, karena takut saksi SULISTIAWATI akhirnya mau menuruti keinginan terdakwa untuk diajak berhubungan badan;

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi SULISTIAWATI dengan cara terdakwa dengan posisi duduk memangku saksi SULISTIAWATI, lalu terdakwa mencium leher saksi SULISTIAWATI sambil meremas kedua payudara saksi SULISTIAWATI, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa serta melepas celana dalam dari balik rok yang dipakai saksi SULISTIAWATI, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang tegang ke dalam alat kelamin saksi SULISTIAWATI, tidak lama kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin saksi SULISTIAWATI, lalu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi SULISTIAWATI sehingga sebagian cairan sperma terdakwa ada yang dikeluarkan di luar alat kelamin saksi SULISTIAWATI;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi SULISTIAWATI memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, lalu terdakwa dan saksi SULISTIAWATI kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa berani melakukan persetubuhan terhadap saksi SULISTIAWATI karena saksi SULISTIAWATI yang sedang sendiri pada saat itu dan selain itu karena terdakwa sudah lama mengetahui kondisi kekurangan yang dialami oleh saksi SULISTIAWATI yang tidak bisa mendengar dan bicara;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulagi kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor: 350/406/LT 10/2016 Tanggal 29 Desember 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang di tandatangani oleh dr. Budi Arianto, Sp.OG pemeriksaan terhadap Sulistiawati binti (Alm) Abdul Rohman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Samsung;
- 1 (satu) potong celana pendek levis warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 22 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa GUNAWAN telah melakukan persetubuhan dengan korban SULISTIAWATI;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengajak saksi SULISTIAWATI keluar dari rumah ke tempat dengan situasi yang sepi dan gelap di Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, lalu saat mengajak saksi SULISTIAWATI, terdakwa langsung merangkul tubuh saksi SULISTIAWATI sambil merayu menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak saksi SULISTIAWATI berhubungan badan namun saksi SULISTIAWATI menolak, setelah itu terdakwa terus mencoba merayu lalu memaksa agar saksi SULISTIAWATI mau diajak berhubungan badan oleh terdakwa dengan memperagakan tangan terdakwa yang diletakkan di leher terdakwa seperti hendak menyembelih, karena takut saksi SULISTIAWATI akhirnya mau menuruti keinginan terdakwa untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi SULISTIAWATI dengan cara terdakwa dengan posisi duduk memangku saksi SULISTIAWATI, lalu terdakwa mencium leher saksi SULISTIAWATI sambil meremas kedua payudara saksi SULISTIAWATI, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa serta melepas celana dalam dari balik rok yang dipakai saksi SULISTIAWATI, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang tegang ke dalam alat kelamin saksi SULISTIAWATI, tidak lama kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin saksi SULISTIAWATI, lalu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi SULISTIAWATI sehingga sebagian cairan sperma terdakwa ada yang dikeluarkan di luar alat kelamin saksi SULISTIAWATI;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi SULISTIAWATI memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, lalu terdakwa dan saksi SULISTIAWATI kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi SULISTIAWATI telah berhubungan badan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, dimana terdakwa mengajak saksi SULISTIAWATI untuk berhubungan badan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Pekon Batu patah Kecamatan Kelumbayan Barat

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 15 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanggamus yang dilakukan kadang di rumah terdakwa atau di tempat sepi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan rumah saksi SULISTIAWATI, sampai dengan akhirnya diketahui oleh orang tua saksi SULISTIAWATI, sampai dengan akhirnya diketahui oleh orang tua saksi SULISTIAWATI jika saksi SULISTIAWATI telah hamil;

- Bahwa benar Terdakwa GUNAWAN bukan suami dari saksi SULISTIAWATI dan tidak terikat perkawinan;
- Bahwa benar saksi SULISTIAWATI adalah Individu yang memiliki keterbatasan/kekurangan dalam hal pendengaran maupun komunikasi verbal, Subyek termasuk individu yang berkebutuhan khusus (special needs), Subyek termasuk dalam katagori ketunaan yakni tuna rungu dan tuna wicara;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 350/406/LT 10/2016 Tanggal 29 Desember 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang di tandatangani oleh dr. Budi Arianto, Sp.OG dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang wanita berusia dua puluh tiga tahun, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, terdapat robekan pada hymen /selaput dara yang dapat diakibatkan penetrasi benda tumpul ukuran penis dewasa, saat ini korban sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 17 minggu, 2 hari;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 286 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 289 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 16 dari 22 halaman



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Pertama Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal di ketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
3. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa GUNAWAN alias GUGUN bin MARDI yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal di ketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa GUNAWAN telah melakukan persetubuhan dengan korban SULISTIAWATI;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengajak saksi SULISTIAWATI keluar dari rumah ke tempat dengan situasi yang sepi dan gelap di Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus, lalu saat mengajak saksi SULISTIAWATI, terdakwa langsung merangkul tubuh saksi SULISTIAWATI sambil merayu menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak saksi SULISTIAWATI berhubungan badan namun saksi SULISTIAWATI menolak, setelah itu terdakwa terus mencoba merayu lalu memaksa agar saksi SULISTIAWATI mau diajak berhubungan badan oleh terdakwa dengan memperagakan tangan terdakwa yang diletakkan di leher terdakwa seperti hendak menyembelih, karena takut saksi SULISTIAWATI akhirnya mau menuruti keinginan terdakwa untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi SULISTIAWATI dengan cara terdakwa dengan posisi duduk memangku saksi SULISTIAWATI, lalu terdakwa mencium leher saksi SULISTIAWATI sambil meremas kedua payudara saksi SULISTIAWATI, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakai terdakwa serta melepas celana dalam dari balik rok yang dipakai saksi SULISTIAWATI, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sedang tegang ke dalam alat kelamin saksi SULISTIAWATI, tidak lama kemudian alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin saksi SULISTIAWATI, lalu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin saksi SULISTIAWATI sehingga sebagian cairan sperma terdakwa ada yang dikeluarkan di luar alat kelamin saksi SULISTIAWATI;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi SULISTIAWATI memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, lalu terdakwa dan saksi SULISTIAWATI kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa GUNAWAN bukan suami dari saksi SULISTIAWATI dan tidak terikat perkawinan;
- Bahwa benar saksi SULISTIAWATI adalah Individu yang memiliki keterbatasan/kekurangan dalam hal pendengaran maupun komunikasi verbal, Subyek termasuk individu yang berkebutuhan khusus (special

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

needs), Subyek termasuk dalam katagori ketunaan yakni tuna rungu dan tuna wicara;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 350/406/LT 10/2016 Tanggal 29 Desember 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang di tandatangani oleh dr. Budi Arianto, Sp.OG dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang wanita berusia dua puluh tiga tahun, dengan kesadaran dan jasmani yang baik, terdapat robekan pada hymen/selaput dara yang dapat diakibatkan penetrasi benda tumpul ukuran penis dewasa, saat ini korban sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 17 minggu, 2 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah:

- telah terjadi beberapa tindak pidana;
- antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain ada hubungannya;
- dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau dilanjutkan;

dengan demikian perbarengan tindakan berkelanjutan itu diartikan “memiliki satu kehendak jahat untuk melakukan tindak pidana, tetapi untuk merealisasikan satu kehendak jahat tersebut, harus dilakukan beberapa tindak pidana (bisa sebelum, bersama-sama atau setelah tindak pidana yang diniatkan dilakukan) dalam jangka waktu yang tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa tindak pidana di atas bisa berbentuk tidak sejenis (heterogen) bisa pula yang sejenis (homogen);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagaimana keterangan saksi SULISTIAWAI yang menerangkan bahwa terdakwa dan saksi SULISTIAWATI telah berhubungan badan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, dimana terdakwa mengajak saksi SULISTIAWATI untuk berhubungan badan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Pekon

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 19 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu patah Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus yang dilakukan kadang di rumah terdakwa atau di tempat sepi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan rumah saksi SULISTIAWATI, sampai dengan akhirnya diketahui oleh orang tua saksi SULISTIAWATI, sampai dengan akhirnya diketahui oleh orang tua saksi SULISTIAWATI jika saksi SULISTIAWATI telah hamil, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berturut-turut melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita di luar pernikahan dalam keadaan tidak berdaya";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Samsung;
- 1 (satu) potong celana pendek levis warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma yang mendalam serta berkepanjangan bagi korban dan orang tua korban;

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 20 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas;

Hal-hal yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN alias GUGUN bin MARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara berturut-turut melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan wanita di luar pernikahan dalam keadaan tidak berdaya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **GUNAWAN alias GUGUN bin MARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Samsung;
 - 1 (satu) potong celana pendek levis warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM., sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H., dan JOKO CIPTANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HIDAYAT SUNARYA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 21 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Agung, serta dihadiri oleh M.B. AKBAR, SH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO. S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

d.t.o

HIDAYAT SUNARYA, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)